



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 251/KPTS/DPMD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI INDEKS DESA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pembinaan, pendampingan serta melaksanakan bimbingan teknis dalam pengisian indeks desa;
  - b. mengkoordinasi pendataan indeks desa dengan Kabupaten/Kota;
  - c. memverifikasi, Memvalidasi laporan hasil pendataan Kabupaten/Kota;
  - d. menyusun laporan hasil pendataan indeks desa Kabupaten/Kota; dan
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan indeks desa.

- KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan pengelolaan kegiatan Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. memberikan dukungan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Provinsi Sumatera Selatan; dan
  - c. memberikan dukungan pengelolaan administrasi Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 APRIL 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
cq Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 251/ KPTS / DPMD / 2026  
TANGGAL : 28 APRIL 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI INDEKS DESA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- a. Pengarah :
1. Ketua : Gubernur Sumatera Selatan
  - Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  2. Anggota :
    - a) Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan
    - b) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
    - c) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
    - d) Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
    - e) Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan
    - f) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan
    - g) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
    - h) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
    - i) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
    - j) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan
    - k) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
- b. Pelaksana :
1. Ketua : Kabid Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel  
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
  2. Sekretaris :
    - a) Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
    - b) Kasi Perencanaan, Identifikasi Daerah Tertinggal, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
    - c) Kasi Penanganan Daerah Rawan Pangan, Rawan Bencana, Daerah Pasca Konflik dan Pengembangan Daerah, Perbatasan Pulau Kecil dan Terluar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
    - d) Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

- e) Kasi Pelayanan Sosial Dasar dan Penyedia Sarana Prasarana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
- f) Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
- g) Kasi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- h) Kasubbid Kesejahteraan Sosial Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
- i) Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan

- c. Sekretariat :
- 1. Hj. Fatimah Apriani, ST., M.Si.
  - 2. Rahmi Mesari, S.IP.
  - 3. Kurnia Rizkiati.
  - 4. Endang Suryani S.Si
  - 5. Annisa Nur Rahma, SH.
  - 6. Lusi Septaria, SE.
  - 7. Putri Chandra Luckyta, SE.,Ak.
  - 8. Chindra Gunawan, SE.
  - 9. Mitra Eriadi, A.Md.
  - 10. Ryzki Utami, A.Md.
  - 11. Tania Fahlevi.
  - 12. Ahmad Trisna, S.Sos.
  - 13. Wais Alqornis, SH.
  - 14. Septa Akbar Pratama.
  - 15. Emilia.
  - 16. Murtaji, A.Md

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU